



Research Article

Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Kelahiran Akibat Kesalahan Verifikasi Data Dalam Sistem Administrasi Kependudukan (Analisis Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN/YK)

Wahyu Nurristiana¹, Nanik Sutarni², Adhiputro Pangarso Wicaksono³

1. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; wahyu.nur130103@gmail.com
2. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; naniksutarni65@yahoo.com
3. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; anggapangarso@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 19, 2025
Accepted : July 15, 2025

Revised : June 13, 2025
Available online : August 25, 2025

How to Cite: Wahyu Nurristiana, Nanik Sutarni, & Adhiputro Pangarso Wicaksono. (2025). Legal Review of Birth Certificate Cancellation Due to Data Verification Errors in the Population Administration System (Analysis of Decision Number 19/G/2020/PTUN/YK). *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(3), 193–200. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i3.64>

Legal Review of Birth Certificate Cancellation Due to Data Verification Errors in the Population Administration System (Analysis of Decision Number 19/G/2020/PTUN/YK)

Abstract. This study aims to examine the juridical aspects of the annulment of a birth certificate issued due to verification errors in the digital-based population administration system, focusing on the Decision of the Administrative Court (PTUN) of Yogyakarta Number 19/G/2020/PTUN/YK. In this case, the birth certificate under the name of Setyowati was issued by the Civil Registration and Population Service (Dukcapil) of Bantul Regency by listing her grandmother as her biological mother. This error not only raised administrative issues but also potentially affected the civil inheritance rights of legitimate heirs. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, supported by a literature review, analysis of statutory regulations, the principles of good governance (AUPB), the doctrine of material truth, and an in-depth review of the court's decision. The

findings reveal that the Defendant (Dukcapil), who only conducted administrative verification through the Population Administration Information System (SIAK) without factual examination, violated the principles of accuracy, legal certainty, and justice. The panel of judges emphasized that a birth certificate as a state legal product must reflect material truth, not merely the formal completeness of documents. This decision not only annulled a legally flawed birth certificate but also highlighted the urgency of reforming verification systems in digital-based population administration services. The existing system must be supported by competent and ethical human resources, field verification mechanisms, and effective internal supervision to prevent data manipulation that may harm other parties. This study is expected to provide an academic contribution to the development of administrative law, as well as a practical reference for public service institutions to strengthen accuracy, accountability, and fairness in issuing population documents.

Keywords: birth certificate cancellation, data verification, legal certainty

Abstrak. Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi telah memunculkan berbagai bentuk layanan finansial berbasis digital, salah satunya pinjaman online (pinjol). Di balik kemudahan akses yang ditawarkan, hadir pula ancaman berupa aktivitas pinjol ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aktivitas ini sering disertai pelanggaran hukum, seperti pencurian data pribadi, teror digital, dan penipuan, yang berdampak negatif secara emosional dan finansial bagi masyarakat. Penelitian ini berfokus pada telaah hukum terhadap kebijakan kriminalisasi pelaku pinjol ilegal, dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kajian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa pelaku pinjol ilegal dapat dijerat dengan sejumlah pasal dalam UU ITE, antara lain Pasal 27, 28, 29, 32, dan 45, yang mengatur larangan intimidasi, penyebaran hoaks, serta peretasan data. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi juga memberikan landasan hukum untuk perlindungan korban. Kendati demikian, pelaksanaan kebijakan kriminalisasi masih mengalami hambatan, seperti kesulitan identifikasi pelaku dan rendahnya keberanian korban untuk melapor. Dengan demikian, pembenahan regulasi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hal yang krusial agar penanganan pinjol ilegal dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi publik.

Kata Kunci: Pembatalan Akta Kelahiran, Verifikasi Data, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Akta kelahiran merupakan dokumen otentik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai bukti sah kelahiran seseorang dan memiliki fungsi penting dalam menjamin hak-hak keperdataan, termasuk akses pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, hingga hak waris. Penerbitan akta kelahiran harus dilakukan dengan cermat berdasarkan kebenaran materiil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹ Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya verifikasi substansi data, terutama pada sistem pelayanan daring yang lebih mengutamakan kelengkapan administratif.

¹ Hasanah, A. N., *Pertanggungjawaban Pemerintah atas Kesalahan Pencatatan Data Administrasi Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi)*, Skripsi, Universitas Jember, 2020.

Kasus yang terjadi dalam Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 19/G/2020/PTUN/YK menggambarkan persoalan tersebut. Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 atas nama Setyowati dengan mencantumkan nenek kandungnya, Soemini, sebagai ibu biologis. Tindakan ini diduga bertujuan untuk mengklaim hak waris yang bukan haknya. Majelis hakim PTUN Yogyakarta menyatakan akta tersebut batal demi hukum karena melanggar doktrin kebenaran materiil serta AUPB, khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan keadilan.²

Fenomena manipulasi data kependudukan yang lolos verifikasi ini menimbulkan konsekuensi hukum serius, termasuk sengketa hak waris dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP). Meskipun akta kelahiran merupakan produk administratif, pembatalannya hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 72 UU No. 23 Tahun 2006).³ Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada akibat hukum pembatalan akta atau kompetensi peradilan, namun jarang mengulas kelalaian pejabat Dukcapil dalam proses verifikasi substansi data.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis kelalaian pejabat Dukcapil dan tanggung jawabnya dalam penerbitan akta kelahiran yang tidak sesuai fakta. Pendekatan yang digunakan bertumpu pada doktrin kebenaran materiil dan AUPB, sekaligus mengkaji dampak pembatalan akta terhadap perlindungan hak konstitusional pihak ketiga yang dirugikan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam serta rekomendasi perbaikan prosedur verifikasi dan peningkatan kualitas SDM pada Dinas Dukcapil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum positif (*law in books*) sebagai dasar untuk mengkaji pembatalan akta kelahiran. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan fokus kajian yang bersifat analitis terhadap norma-norma hukum yang mengatur tindakan administrasi negara. Objek utama penelitian adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 19/G/2020/PTUN/YK yang membatalkan akta kelahiran akibat kesalahan verifikasi data oleh pejabat Dukcapil Kabupaten Bantul. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis hubungan antara peristiwa hukum dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), prinsip kepastian hukum, dan tanggung jawab administratif pejabat publik.⁴

² Nia Hidayati dan Eni Sulistyowati, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda tentang Pembatalan Perkawinan dan Akibatnya terhadap Kedudukan Anak," *NOVUM: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 85–97.

³ Nia Hidayati dan Eni Sulistyowati, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda tentang Pembatalan Perkawinan dan Akibatnya terhadap Kedudukan Anak," *Jurnal Pemandhu*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 151–173.

⁴ N. I. Sandjojo dan A. Y. Hernoko, "Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran terhadap Anak," *Jurnal Perspektif*, Vol. 23, No. 2, 2017, hlm. 150–160.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan tujuan memberikan pemaparan mendalam mengenai alasan hakim dalam mempertimbangkan pembatalan akta kelahiran serta implikasi putusan tersebut terhadap status keperdataan yang tercantum dalam dokumen kependudukan. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen administratif dari Dukcapil Kabupaten Bantul, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta publikasi lembaga negara yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah arsip, dokumen hukum, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan permasalahan hukum secara sistematis berdasarkan hasil telaah dokumen. Penulis juga menggunakan legal reasoning untuk memahami sumber-sumber hukum formil seperti undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin guna mengevaluasi tindakan administrasi pejabat negara dan keabsahan produk hukum yang diterbitkan. Pendekatan ini memungkinkan analisis kritis terhadap sistem administrasi kependudukan berbasis digital seperti SIAK, khususnya pada aspek verifikasi data dan penerapan prinsip kehati-hatian administratif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam Mengabulkan Gugatan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN/YK)

Perkara ini berawal dari permohonan pencatatan kelahiran terlambat yang diajukan oleh Setyowati pada tahun 2020 ke Kelurahan Trimulyo, Kabupaten Bantul. Berdasarkan permohonan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bantul menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 yang menyebutkan bahwa Setyowati adalah anak kandung almarhumah Soemini.⁵ Penerbitan akta ini kemudian dipersoalkan oleh Susanti, Hengki, Hendro, dan Hendrik Santoso yang merupakan ahli waris Soemini (selanjutnya disebut Para Penggugat) karena dianggap tidak sesuai dengan fakta genealogis yang sebenarnya. Para Penggugat menyatakan bahwa Setyowati bukan anak kandung Soemini, melainkan cucunya, sehingga pencantuman data yang keliru tersebut berpotensi menimbulkan klaim hak waris yang dapat merugikan mereka.⁶

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Para Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Dukcapil Kabupaten Bantul dan banding administratif kepada Bupati Bantul. Kedua upaya tersebut ditolak, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN dengan mendasarkan objek gugatan pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa akta kelahiran tersebut, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

⁵ V. M. Situmorang dan C. Sitanggang, "Analisis Hukum atas Pembatalan Akta Kelahiran yang Cacat Yuridis," *Repository UTS Surabaya*, 2022, hlm. 1–20.

⁶ D. Lestariningsih, S. H. C. N. Sularto, dan M. H., *Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran di PN Yogyakarta: Dasar Pertimbangan Hakim*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2010.

Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

Dalam jawabannya, Tergugat (Kepala Dukcapil Kabupaten Bantul) menyatakan bahwa penerbitan akta kelahiran tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pencatatan Kelahiran. Tergugat juga menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang jelas serta kerugian yang didalilkan belum nyata terjadi.

Untuk memperkuat dalilnya, Tergugat menghadirkan saksi Sugeng (Staf Kelurahan Trimulyo) dan Youni Aristanti (Pegawai Dukcapil Kabupaten Bantul). Sugeng menerangkan bahwa dalam kasus kelahiran lama seperti yang diajukan Setyowati, pemohon hanya diwajibkan melengkapi dokumen berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan menghadirkan saksi. Proses input data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sempat gagal, sehingga pencatatan dilakukan secara manual. Sugeng menegaskan bahwa dokumen yang diajukan Setyowati telah sesuai dengan KK yang dimilikinya dan pada saat itu tidak ada kewajiban bagi petugas kelurahan untuk memeriksa lebih jauh keabsahan hubungan keluarga.⁷

Youni Aristanti menjelaskan bahwa proses penerbitan akta kelahiran dilakukan melalui aplikasi Dukcapil Smart dengan memverifikasi dokumen yang diunggah secara daring. Verifikasi dilakukan oleh operator dan pejabat yang berwenang hanya berdasarkan dokumen yang diunggah pemohon. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, akta kelahiran diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas.⁸ Youni menyatakan bahwa prosedur ini telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, sehingga akta kelahiran Setyowati sah sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya.

Di sisi lain, Para Penggugat mengajukan 21 alat bukti tertulis, termasuk akta kelahiran anak-anak Soemini yang sah, dokumen silsilah keluarga, serta akta waris yang menunjukkan bahwa anak ketujuh Soemini adalah Tjio Lies Nio alias Lies Astutik, bukan Setyowati. Selain itu, dua saksi dihadirkan dan menerangkan bahwa Setyowati adalah cucu Soemini. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa akta kelahiran Setyowati memuat data yang tidak sesuai dengan fakta genealogis.⁹

Majelis Hakim menilai bahwa akta kelahiran Setyowati memenuhi unsur sebagai KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum tertentu, dalam hal ini terkait status hukum dan potensi hak waris. Majelis

⁷ Seto Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 210.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 57.

⁹ R. Halim, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 122.

juga menyatakan Para Penggugat memiliki legal standing karena pencantuman Setyowati sebagai anak kandung Soemini dapat memengaruhi hak waris mereka sebagai ahli waris yang sah.

Majelis menilai bahwa Tergugat hanya melakukan verifikasi administratif tanpa memastikan kebenaran materiil data yang diajukan pemohon. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas profesionalitas. Majelis Hakim menegaskan bahwa meskipun prosedur administratif secara formal telah dipenuhi, substansi keputusan tetap harus sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat, menyatakan batal Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 atas nama Setyowati, memerintahkan Tergugat untuk mencabut akta kelahiran tersebut dari sistem administrasi kependudukan, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara. Putusan ini juga menegaskan bahwa pejabat negara tidak dapat bersembunyi di balik formalitas prosedural apabila substansi keputusan yang dikeluarkan bertentangan dengan kebenaran materiil.

Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, putusan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus pasti secara prosedural, tetapi juga harus adil secara substansial agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Putusan ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik birokrasi yang cenderung proseduralistik dan mengabaikan verifikasi substansial dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Selain memulihkan hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, putusan ini juga menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur Dukcapil dalam memahami prinsip AUPB dan konsekuensi hukum dari data kependudukan yang diterbitkan. Administrasi kependudukan bukan sekadar pengelolaan data, melainkan jaminan identitas dan status hukum warga negara yang memerlukan kehati-hatian, akurasi, serta integritas dalam pelaksanaannya.

Implikasi Putusan No. 19/G/2020/PTUN/YK bagi Para Pihak Berperkara

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta Nomor 19/G/2020/PTUN/YK memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik bagi para pihak yang berperkara maupun sistem administrasi kependudukan secara umum. Putusan ini menegaskan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat individual, konkret, dan final harus memiliki dasar hukum yang jelas, melalui prosedur yang cermat, serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam perkara ini, pengadilan membatalkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 atas nama Setyowati karena ditemukan kesalahan verifikasi data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bantul.

Bagi Setyowati putusan ini berdampak langsung pada hilangnya status hukum sebagai anak kandung almarhumah Soemini, yang berimplikasi pada gugurnya hak-hak keperdataan seperti hak waris, penggunaan nama keluarga, dan hak administratif lainnya. Ia juga diwajibkan merevisi seluruh dokumen turunan seperti KTP, Kartu

Keluarga, dan dokumen pendidikan.¹⁰ Sedangkan bagi Dukcapil, putusan ini mengharuskan evaluasi mendalam terhadap prosedur verifikasi dokumen dan pemutakhiran data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pejabat yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban administratif atau hukum, sehingga prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam penerbitan dokumen kependudukan harus diperkuat.¹¹

Secara lebih luas putusan ini menekankan pentingnya kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, bahwa hukum harus memberikan keadilan dan stabilitas. Pengadilan tidak hanya menguji aspek formal KTUN, tetapi juga substansi dan akibat hukumnya terhadap hak-hak pihak lain. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan sistem layanan daring (online) seperti SIAK tetap harus disertai mekanisme verifikasi substantif dan transparansi yang ketat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan ini menjadi momentum perbaikan tata kelola administrasi publik melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan prosedur hukum, serta partisipasi dan pengawasan masyarakat demi mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerbitan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13082020-0012 atas nama Setyowati oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul dinyatakan cacat hukum karena hanya berfokus pada kelengkapan administratif melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tanpa verifikasi faktual atas hubungan keluarga. Hal ini melanggar doktrin kebenaran materiil, Pasal 32 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan keadilan. Majelis Hakim PTUN Yogyakarta menegaskan bahwa akta kelahiran sebagai dokumen otentik harus mencerminkan kebenaran formil dan materiil, sehingga diputuskan batal demi hukum.

Kasus ini menunjukkan kelemahan mendasar sistem administrasi kependudukan digital di Indonesia yang terlalu bergantung pada verifikasi administratif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi berupa verifikasi lapangan yang ketat, pengawasan internal yang lebih efektif, serta peningkatan kualitas dan integritas SDM aparatur Dukcapil untuk menjamin keabsahan, akuntabilitas, dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Saran

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, masyarakat perlu lebih aktif memastikan keabsahan data kependudukan dengan melampirkan dokumen yang sah

¹⁰ Sobur, *Analisis Hukum atas Pembatalan Akta Kelahiran*, Tesis, Pascasarjana Universitas Jember, tanpa tahun, hlm. 45.

¹¹ N. Daeli, S. A. Waruwu, D. Lase, dan S. A. Mendrofa, "Strategi Pengelolaan Keberagaman dalam Dinas Dukcapil terkait Hak Sipil," *YUME: Journal of Management*, Vol. 7, No. 3, 2024, hlm. 181–190.

dan benar serta menggunakan saluran pengaduan jika menemukan kesalahan data. Di sisi lain, aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) wajib meningkatkan kecermatan dan akuntabilitas dengan tidak hanya mengandalkan verifikasi administratif, tetapi juga melakukan verifikasi faktual terutama pada permohonan berisiko tinggi. Peningkatan pemahaman terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan keadilan, mutlak diperlukan agar keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi prosedur formal tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat secara substantif. Sinergi antara kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparaturnya diharapkan mampu menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih akurat, adil, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeli, N., Waruwu, S. A., Lase, D., & Mendrofa, S. A. (2024). Strategi pengelolaan keberagaman dalam Dinas Dukcapil terkait hak sipil. *YUME: Journal of Management*, 7(3), 181–190.
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halimi, R. (2004). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasanah, A. N. (2020). *Pertanggungjawaban pemerintah atas kesalahan pencatatan data administrasi kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi)* (Skripsi, Universitas Jember).
- Hidayati, N., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis yuridis putusan nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda tentang pembatalan perkawinan dan akibatnya terhadap kedudukan anak. *Jurnal Pemandhu*, 5(1), 151–173.
- Hidayati, N., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis yuridis putusan nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda tentang pembatalan perkawinan dan akibatnya terhadap kedudukan anak. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 9(1), 85–97.
- Lestariningsih, D., Sularto, S. H. C. N., & M. H. (2010). *Akibat hukum pembatalan akta kelahiran di PN Yogyakarta: Dasar pertimbangan hakim* (Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada).
- Mulyadi, S. (2005). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sandjojo, N. I., & Hernoko, A. Y. (2017). Akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak. *Jurnal Perspektif*, 23(2), 150–160.
- Sobur. (n.d.). *Analisis hukum atas pembatalan akta kelahiran* (Tesis, Pascasarjana Universitas Jember).
- Situmorang, V. M., & Sitanggang, C. (2022). Analisis hukum atas pembatalan akta kelahiran yang cacat yuridis. *Repository UTS Surabaya*, 1–20.